

REMEDI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI (*Remedies of Human Rights Violations Due To Corruption*)

Fauziah Rasad
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
fauziahrasad@gmail.com

Abstract

Previous research has reported the correlation between the criminal act of corruption and human rights. Accordingly, the evidence found that the sentence assigned by the criminal court is sufficiently able to prove the loss of state finance. Notwithstanding this, questions have been raised regarding the legal procedure of criminal court to address the drawbacks on the macro economy, social cost, and more importantly, on human rights violations. This study aims to analyze how the remedy model of human rights violations as a result of corruption. This study uses a qualitative approach, sourced from primary and secondary data. This study analyzes several legal procedures through the criminal justice system, civil law and/ or state administration law. This study also analyzes corporations as the legal subject, and the possibility of legislations amendment towards the law of the remedy model. This study concludes the remedy model of human rights violations due to corruption which currently can be pursued based on laws, which is protect victims, through civil trial and state administration trial based on the sentence assigned by the criminal court; and through merging compensation cases. However, the most effective model is through the corruption trial by amendment the punishment system.

Keywords: *remedy; human rights violation; corruption.*

Abstrak

Berdasarkan kajian sebelumnya, terdapat relasi antara korupsi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Saat ini, putusan tindak pidana korupsi (Tipikor) hanya mampu membuktikan kerugian keuangan negara, namun belum mampu membuktikan kerugian perekonomian negara, biaya sosial, terlebih lagi pelanggaran HAM. Penegakan hukum belum mampu memulihkan pelanggaran HAM sebagai dampak dari Tipikor. Tujuan Penelitian ini, adalah untuk menganalisis bagaimana model remedi pelanggaran HAM sebagai dampak dari Tipikor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersumber pada data primer dan data sekunder. Penelitian ini menganalisis beberapa alternatif jalur hukum baik melalui sistem peradilan pidana, perdata, dan/atau Tata Usaha Negara (TUN). Penelitian ini juga menelaah korporasi sebagai subyek hukum Tipikor, serta kemungkinan perubahan peraturan perundang-undangan agar dapat menjadi dasar hukum model remedi tersebut. Penelitian ini menyimpulkan model remedi pelanggaran HAM akibat Tipikor yang saat ini dapat ditempuh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan berorientasi sebesar-besarnya untuk kepentingan remedi korban, yakni *pertama*, melalui peradilan perdata dan peradilan TUN berdasarkan putusan peradilan pidana berkekuatan hukum tetap; dan *kedua*, melalui penggabungan perkara ganti kerugian. Namun demikian model remedi yang paling efektif dan berorientasi sebesar-besarnya untuk perlindungan korban adalah melalui sistem peradilan Tipikor dengan pembaharuan sistem pemidanaan.

Kata kunci: *remedi; pelanggaran hak asasi manusia; tindak pidana korupsi.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999 tentang Tipikor) merupakan komitmen Indonesia sebagai negara untuk meningkatkan upaya penegakan hukum atas tindak pidana korupsi (Tipikor). Berdasarkan unsur menimbang UU 31/1999 tentang Tipikor, lahirnya UU Tipikor ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas Tipikor yang terjadi di Indonesia yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, serta menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional. Undang-Undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak lagi memadai sebagai instrumen penegakan hukumnya.¹

Berkaitan dengan Tipikor, sebagaimana Tipikor dikategorisasikan dalam sistem hukum pidana Indonesia, Nandang Alamsah Deliarnoor dan Sigid Suseno menjelaskan bahwa hukum tindak pidana khusus adalah undang-undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam undang-undang pidana tersendiri.² Berdasarkan MvT dari Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah “Pidana Khusus” dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang ditentukan dalam perundangan tertentu di luar KUHP.³ Tujuan pengaturan tindak pidana khusus adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP.⁴ Tindak pidana khusus mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan secara khusus baik hukum materilnya maupun hukum formilnya.⁵

Sulistyanta berpendapat bahwa KUHP dan KUHP telah memberi peluang terjadinya penyimpangan aturan terutama asas dan atau aturan hukum acara pidana khusus.⁶ Sementara Supriyadi menganalisis bahwa penetapan tindak pidana sebagai kejahatan dan pelanggaran dalam undang-

undang pidana khusus memiliki implikasi yuridis formil baik yang bersifat intra aturan pidana maupun ekstra aturan pidana, yang mengandung arti bahwa undang-undang pidana khusus di luar KUHP, terikat pada aturan umum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).⁷

Dalam penanganan pemberantasan Tipikor, selain mengikuti prosedur yang telah ditentukan dalam KUHP, juga berdasarkan undang-undang yang mengatur secara khusus tentang Tipikor. Penyelidikan dan penyidikan Tipikor dapat dilakukan oleh tiga institusi, yaitu penyidik dan penyidik kepolisian, penyidik dan penyidik kejaksaan, dan penyidik dan penyidik KPK. Perkara Tipikor diadili secara khusus oleh pengadilan Tipikor, yang terbentuk seiring dengan terbentuknya KPK.⁸

Konsekuensi dari tindak pidana khusus memungkinkan Tipikor ditangani dengan hukum acara pidana khusus.⁹ Hukum acara pidana khusus dalam penindakan Tipikor ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).¹⁰ Namun, keberadaan UU Tipikor dan juga KPK belum cukup mampu secara signifikan mengendalikan kuantitas dan/atau kualitas Tipikor.

Eddy O.S. Hiariej merujuk kepada *Background paper United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC)* yang memuat enam dampak korupsi yang melatarbelakangi internasionalisasi korupsi, yaitu korupsi dianggap merusak demokrasi, korupsi dianggap merusak aturan hukum, korupsi dapat mengganggu pembangunan berkelanjutan, korupsi dianggap

¹ Indonesia (a), *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874, Butir a—c.

² Nandang Alamsah Deliarnoor dan Sigid Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Pidana Khusus*, <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM4309-M1.pdf>, diunduh pada 11 Maret 2020, Hal. 8.

³ *Ibid.*, Hal. 19.

⁴ *Ibid.*, Hal. 16.

⁵ *Ibid.*, Hal. 29.

⁶ Sulistyanta, *Implikasi Tindak Pidana di Luar KUHP dalam Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Taraf Sinkronisasi)*, Jurnal *Dinamika Hukum* Volume 13 Nomor 2 Mei 2013, Fakultas Hukum Universitas Soedirman, Purwokerto; 2013, Hal. 195.

⁷ Supriyadi, *Penetapan Tindak Pidana sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Pidana Khusus*, *Mimbar Hukum* Volume 27 Nomor 3 Oktober 2015, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta; 2015, Hal. 401.

⁸ *Op.Cit.*, Sigid Suseno, Hal. 37.

⁹ *Ibid.*, Hal. 8.

¹⁰ Indonesia (b), *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409.

merusak pasar, korupsi dapat merusak kualitas hidup, korupsi dianggap melanggar HAM.¹¹ Eddy O.S Hiariej menyatakan, pelanggaran HAM sebagai dampak dari korupsi terjadi karena negara gagal memenuhi hak-hak atas kehidupan yang layak bagi masyarakat akibat tidak memiliki cukup anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang disebabkan oleh korupsi. Berbagai kajian telah menegaskan bahwa korupsi adalah pelanggaran terhadap HAM.¹²

Berihun Adugna Gebeye berpendapat bahwa korupsi dilakukan oleh orang yang bekerja pada sektor publik maupun sektor privat.¹³ Keberadaan korupsi dalam suatu negara menunjukkan kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban HAM.¹⁴ Hal ini berarti bahwa Negara tidak mau atau tidak mampu menegakan kewajibannya kepada setiap orang yang berada dalam yurisdiksinya, yang merupakan pelanggaran HAM.¹⁵

Fauziah Rasad dalam Kajian “Korupsi dan Hak Asasi Manusia dalam Sektor Kehutanan” menyimpulkan empat hal. *Pertama*, tipikor yang terjadi di sektor kehutanan berdampak pada pelanggaran HAM bagi masyarakat yang hidup dari sumber daya hutan. *Kedua*, terjadinya pelanggaran HAM yang dialami oleh masyarakat yang hidup dari sumber daya hutan dapat menyebabkan terjadinya tipikor. *Ketiga*, hingga saat ini KPK dan Pengadilan Tipikor baru mampu membuktikan terjadinya tipikor yang merugikan keuangan negara, sementara, kerugian perekonomian negara, biaya sosial, dan pelanggaran HAM belum mampu dibuktikan. *Keempat*, penegakan hukum atas tipikor pada sektor kehutanan yang dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum melalui pemidanaan berkekuatan hukum tetap belum mampu memulihkan hak-hak asasi masyarakat yang terlanggar akibat tipikor.¹⁶

Laporan Studi Biaya Sosial Korupsi yang diluncurkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputan Bidang Pencegahan

KPK menyimpulkan bahwa korupsi adalah *extraordinary crime*, sehingga pemidanaan bagi para terpidana korupsi hendaknya merepresentasikan biaya sosial korupsi yang menghitung kerugian perekonomian negara, bukan sekedar didasarkan pada besarnya kerugian keuangan negara.¹⁷ Penggunaan metode penghitungan biaya sosial korupsi dalam pemidanaan pada kasus korupsi dapat meningkatkan pemidanaan finansial kasus *inkracht* 4—543 kali dari tuntutan konvensional. Pembebanan biaya sosial terhadap terpidana korupsi dapat dilakukan dengan penerapan penggabungan perkara pidana dan perdata melalui gugatan ganti kerugian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).¹⁸

Terkait dengan konsep “*extra ordinary crime*”, Vidya Prahassacitta menganalisis bahwa konsep ini diadopsi dari konsep “*the most serious crime*” dalam Statuta Roma, yang disesuaikan dengan prioritas kepentingan politik, hukum, dan sosial dari suatu negara.¹⁹ Kategorisasi konsep “*extra ordinary crime*” tidak sepenuhnya didasarkan pada kategorisasi “*the most serious crime*”, melainkan alasan lain seperti urgensi, perkembangan tindak pidana, ratifikasi konvensi internasional, dan kepentingan publik.²⁰ Konsep “*extra ordinary crime*” tidak memiliki kategorisasi standar untuk mengakomodasi prioritas pengaturan hukum pidana suatu negara, namun berdampak kepada efektivitas pengaturan hukum pidana.²¹ Kemudian tidak ada standar atau kewajiban penegakan konsekuensi dari implementasi konsep “*extra ordinary crime*”.²² Penentuan kewajiban penegakan konsekuensi dari konsep “*extra ordinary crime*” seharusnya sesuai dengan strategi pemberantasan korupsi dan tujuan untuk melindungi kesejahteraan rakyat.²³ Adanya kesenjangan dalam kategorisasi konsep “*extra ordinary crime*” berdampak pada efektifitas pengaturan hukum pidana.²⁴

¹¹ Eddy O.S. Hiariej, *United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia*, Mimbar Hukum Volume 31 Nomor 1 Februari 2019, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta; 2019, Hal 115.

¹² *Ibid.*

¹³ Berihun Adugna Gebeye, *Corruption and Human Rights: Exploring the Relationships*, School of Law, Jigjiga University M. Milic, Jigjiga; 2012, Hal.18.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Fauziah Rasad, *Korupsi dan Hak Asasi Manusia dalam Sektor Kehutanan*, Jurnal HAM Volume 9 Nomor 2 Desember 2018, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta; 2018, Hal. 134.

¹⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *Laporan Studi Biaya Sosial Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta: 2012—2013, Hal. 108.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Vidya Prahassacitta, *The Concept of Extra Ordinary Crime in Indonesia Legal System: Is The Concept an Effective Criminal Policy?*, Jurnal Humaniora Volume 7 Nomor 4 Tahun Oktober 2016, Universitas Bina Nusantara, Jakarta; 2016, Hal. 519.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, Hal. 519—520.

²⁴ *Ibid.*, Hal. 520.

Demikian pula dalam konteks sosial di Indonesia, Tipikor dikategorisasikan sebagai *extra ordinary crime*, dilatarbelakangi dengan kompleksitas dan masifnya Tipikor yang terjadi di Indonesia yang berdampak luas kepada Bangsa dan Negara Indonesia. Kategorisasi Tipikor sebagai *extra ordinary crime* tidak dilegalkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Namun demikian konteks sosial ini berpengaruh kepada politik hukum Indonesia yang kemudian mengarahkan Tipikor diatur sebagai tindak pidana khusus dengan dasar hukum undang-undang pidana khusus, dan berimplikasi kepada berlakunya hukum acara khusus.

Pertanyaan pada penelitian ini yaitu bagaimana model remedi pelanggaran HAM akibat Tipikor? Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model remedi pelanggaran HAM akibat Tipikor.

Penelitian ini akan dibatasi pada perkara-perkara Tipikor yang berakibat kepada pelanggaran HAM secara langsung dan tidak langsung meliputi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menganalisa upaya remedi atas pelanggaran HAM yang diakibatkan oleh Tipikor. Upaya remedi yang ditujukan untuk memulihkan kerugian yang diderita masyarakat akibat pelanggaran HAM karena Tipikor ini dianalisa dengan menggunakan berbagai kemungkinan hukum acara, baik dalam rezim pidana, perdata, maupun tata usaha negara.

Penelitian ini bersumber pada data primer, berupa peraturan perundang-undangan mengenai HAM, Tipikor, hukum acara, dan peraturan lainnya yang terkait. Penelitian ini juga bersumber pada data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam dengan para ahli, penegak hukum, dan narasumber lainnya.

Adapun literatur utama yang dirujuk dalam penelitian ini adalah penelitian sebelumnya yang telah ditulis oleh peneliti sendiri dengan judul "Korupsi dan Hak Asasi Manusia dalam Sektor Kehutanan", yang telah dimuat dalam Jurnal HAM Volume 9 Nomor 2 Desember 2018.²⁵ Selain Penelitian tersebut, Penelitian ini juga merujuk pada berbagai literatur lainnya berupa jurnal, penelitian, kertas kerja, modul, dan hasil ketetapan.

Para ahli yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Dr. Abdul Wahid, SH., MH. (Pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Tadulako), Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.Si. (Pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), Ngesti Dwi Prasetyo, S.H., M.Hum (Pengajar Hukum HAM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), Iqbal Felisiano, S.H., L.L.M. (Pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga), Dr. Elfina Lebrine Sahetapy S.H., LL.M. (Wakil Dekan dan Pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya), Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H. (Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman), Manunggal Kusuma Wardaya, S.H., LL.M (Pengajar Hukum Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman), Dr. Pujiono, S.H., M.Hum. (Pengajar dan Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), H.M. Kabul Supriyadi, S.H., M.H. (Pengajar Hukum Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL (Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran), Prof. Komariah E. Sapardjadja, S.H (Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran), Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M (Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan), Maria Ulfah, S.H., M.Hum (Kepala Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan), Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum (Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada), Totok Dwi Diantoro, S.H., L.L.M. (Pengajar Hukum Lingkungan dan Direktur Penelitian dan Penerbitan Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada), dan Eko Riyadi, S.H., M.H. (Direktur Pusat Kajian Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia). Peneliti juga melakukan wawancara mendalam kepada penegak hukum, yakni Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Wawancara mendalam lainnya juga dilakukan Peneliti kepada para narasumber, yakni M. Nur Alim (Ketua Aliansi Gerakan Reforma Agraria [AGRA] Sulawesi Tengah), Bayu Diktiarsa (Badan Pekerja Malang Corruption Watch), Lasma Natalia H.P. (Staf Lembaga Bantuan Hukum Bandung), dan Epri Wahyudi, S.H. (Kepala Divisi Ekonomi, Sosial, dan Budaya Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta).

²⁵ *Op.Cit.*, Fauziah Rasad.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan konsep HAM, korupsi dan HAM, serta remedi sebagai pisau analisis.

Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.²⁶ Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mendefinisikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁷

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) menjelaskan bahwa negara yang menerima DUHAM berkewajiban untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia warga negaranya.²⁸ Tanggung jawab menghormati (*to respect*) adalah upaya negara untuk menahan diri agar tidak turut campur tangan dalam penikmatan hak-hak warga negara.²⁹ Tanggung jawab melindungi (*to protect*) adalah upaya langsung negara untuk menghindari terjadinya pelanggaran HAM warga negara oleh negara, kelompok masyarakat, atau warga negara lainnya.³⁰ Tanggung jawab memenuhi (*to fulfill*) adalah upaya negara melakukan tindakan legislatif, administratif, peradilan, dan praktis agar terjadi penikmatan hak-hak setinggi mungkin. Jika negara tidak melaksanakan tanggung jawabnya dan/ atau melakukan pengabaian dan pembiaran atas hak-hak yang seharusnya dilindungi dan dipenuhi maka negara telah melakukan pelanggaran HAM.³¹

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyimpulkan, jika korupsi meluas maka negara tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi manusia.³²

Korupsi dapat menyebabkan pelanggaran HAM secara *direct* (langsung), *indirect* (tak

langsung), dan *remote*.³³ Korupsi berdampak langsung terhadap pelanggaran HAM jika korupsi sengaja digunakan sebagai sarana pelanggaran HAM atau jika negara melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang menghalangi seseorang untuk memperoleh hak asasinya.³⁴ Korupsi berdampak tidak langsung terhadap pelanggaran HAM jika korupsi menjadi penyebab terhadap pelanggaran HAM.³⁵ Korupsi menjadi faktor penting yang berkontribusi terhadap rantai peristiwa yang akhirnya mengakibatkan pelanggaran HAM. Sedangkan korupsi yang secara *remote* menyebabkan pelanggaran HAM adalah jika korupsi menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran HAM.³⁶

Komnas HAM mendefinisikan remedi sebagai pemulihan kondisi akibat pelanggaran HAM sebagai wujud dari penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM.³⁷ Korban pelanggaran HAM berhak mendapatkan remedi.³⁸

Ketentuan tentang remedi tertuang dalam sejumlah instrumen internasional sebagai berikut:³⁹

1. Pasal 8 DUHAM 1948;⁴⁰
2. Pasal 6 Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965⁴¹ (disahkan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999⁴²);
3. Pasal 2 ayat 3 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) 1966⁴³ (disahkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005⁴⁴);

³³ *Ibid.*, Hal. 20.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Inkuiri Nasional Komnas HAM Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta; 2016, Hal. xiv.

³⁸ *Ibid.*, Hal. 52.

³⁹ *Ibid.*, Hal. 52—53.

⁴⁰ United Nations (a), *Op.Cit.*, Ps. 8.

⁴¹ United Nations (b), *Convention on The Elimination of All Form of Racial Discrimination 1965*, Ps. 6.

⁴² Indonesia (e), *Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Convention on The Elimination of All Form of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial)*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852.

⁴³ United Nations (c), *International Covenant on Civil and Political Rights*, Ps. 2 ay. (3).

⁴⁴ Indonesia (f), *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights)*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.

²⁶ Indonesia (c), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Ps. 28I ay. (4).

²⁷ Indonesia (d), *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886, Ps. 1 Bt.1.

²⁸ United Nations (1), *Universal Declaration of Human Rights*.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Op. Cit.*, Berihun Adugna Gebeye, Hal.19.

4. Pasal 14 Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat, 1984⁴⁵ (disahkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998⁴⁶);
5. Pasal 39 Konvensi tentang Hak Anak, 1989⁴⁷ (disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990⁴⁸);
6. Pasal 3 Konvensi Den Haag tertanggal 18 Oktober 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat (Konvensi Nomor IV Tahun 1907)⁴⁹;
7. Protokol Tambahan pada Konvensi-konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949 mengenai Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional (Protokol I)⁵⁰;
8. Pasal 75 ayat (1) Statuta Mahkamah Pidana Internasional (Statuta Roma), 1998⁵¹;
9. Pasal 8 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 32 ayat (2) Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Hukum Adat, 2007.⁵²

Menurut Prinsip-Prinsip dan Pedoman tentang Hak atas Remedi dan Ganti Kerugian bagi Korban Pelanggaran Hukum HAM Internasional yang Berat dan Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang Berat (Resolusi Komisi tentang HAM PBB 2005/35 tertanggal 19 April 2005) remedi meliputi pokok-pokok berikut:

1. Akses ke peradilan yang setara dan efektif;
2. Ganti kerugian (*reparation*) yang memadai, efektif, dan cepat atas kerusakan (*harm*) yang diderita;
3. Akses ke informasi yang relevan mengenai pelanggaran dan mekanisme ganti kerugian.⁵³

Komnas HAM berpandangan bahwa “Pelanggaran hukum HAM internasional yang berat (*gross violation(s) of international human rights law*) merujuk pada pelanggaran HAM yang dinilai bersifat berat secara umum (jadi bukan “pelanggaran HAM yang berat” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia⁵⁴), yang umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. menyangkut HAM yang tidak dapat disimpangi (*non-derogable*);
2. perbuatan yang menimbulkan kerusakan (*harm*) fisik dan/atau mental;
3. mengabaikan proses hukum;
4. mencederai martabat kemanusiaan;
5. bertentangan dengan hak atas penentuan nasib sendiri;
6. melanggar hak untuk hidup, integritas pribadi, hak milik, dan menimbulkan korban jiwa dan/atau harta benda secara indiskriminatif;
7. melanggar hak ekonomi, sosial, dan/atau budaya yang paling esensial, yakni hak atas pangan; dan/atau
8. mengabaikan golongan rentan.⁵⁵

Komnas HAM dalam Inkuri Nasional Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan, menyampaikan rekomendasi yang didasarkan pada prinsip dasar “remedi” dan berorientasi pada pembaruan hukum yang mencakup tiga tataran (saling terkait), yaitu peraturan perundang-undangan, pembaruan kebijakan, dan kelembagaan.⁵⁶

Komnas HAM merumuskan remedi secara bertahap, yakni:⁵⁷

⁴⁵ United Nations (d), *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, Ps. 14.

⁴⁶ Indonesia (g), *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia)*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783.

⁴⁷ United Nations (e), *Convention on The Rights of The Child*, Ps. 39.

⁴⁸ Indonesia (h), *Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi Hak-hak Anak)*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57.

⁴⁹ *Convention (IV) The Hague Convention on The Laws and Customs of War on Land, 18 October 1907*.

⁵⁰ United Nations (f), *Protokol Tambahan untuk Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang Berhubungan dengan Korban-korban Pertikaian-pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I)*.

⁵¹ International Criminal Court, *Rome Statute of The Internastional Criminal Court*, Ps. 75 ay. (1).

⁵² United Nations (g), *United Nations on Declaration on The Rights of Indigenous Peoples*, Ps. 8 ay (2), Ps. 14 ay. 2, Ps 20 ay (2), Ps 28, dan Ps 32 ay. (2).

⁵³ Komnas HAM, *Op.Cit.*, Hal. 53.

⁵⁴ Indonesia (i), *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tetang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026.

⁵⁵ *Ibid.*, Hal. 53—54.

⁵⁶ *Ibid.*, Hal. 81.

⁵⁷ *Ibid.*, Hal. 82—84.

1. remedi yang dilakukan secepatnya, berupa:
 - a. ganti kerugian (*reparation*) dalam bentuk restitusi (ganti kerugian) yang diberikan oleh korporasi atau lembaga yang dapat dianggap sebagai penanggungjawab terjadinya pelanggaran HAM kepada warganya;
 - b. kompensasi (ganti kerugian) yang diberikan oleh negara, dalam hal penanggung jawab pemberian restitusi tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya kepada korban dan penggantian biaya lain yang telah atau harus dikeluarkan oleh korban sebagai akibat kerusakan (*harm*) yang dialaminya;
 - c. rehabilitasi (pemulihan pada kedudukan semula dan/atau pemulihan kondisi semula, sebelum terjadinya pelanggaran HAM);
 - d. pemenuhan rasa keadilan (*satisfaction*); dan
 - e. akses ke peradilan yang setara dan efektif;
2. remedi berlanjut berupa:
 - a. akses ke pengadilan yang setara dan efektif; dan
 - b. akses ke informasi yang relevan mengenai pelanggaran HAM dan mekanisme perolehan ganti kerugian (*reparation*).

Remedi pelanggaran HAM akibat Tipikor yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemulihan korban pelanggaran HAM akibat Tipikor. Remedi pelanggaran HAM akibat Tipikor terdiri dari 2 (dua) kategori. *Pertama*, kompensasi, yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya. Dan *kedua*, restitusi, yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.⁵⁸

Korban dalam hal ini dapat meliputi perorangan maupun masyarakat. Korban yang dimaksud dalam penelitian ini adalah korban langsung atas pelanggaran HAM akibat Tipikor.

Subyek hukum terdakwa dan/atau terpidana dalam perkara Tipikor jangan hanya menasar

subyek hukum perorangan, namun juga korporasi. Hal ini diperlukan karena dalam konteks Tipikor yang menguntungkan dan/atau untuk kepentingan perusahaan maka yang harus bertanggungjawab bukan hanya subyek hukum perorangan yang bertindak atas nama perusahaan, namun juga perusahaan sebagai subyek hukum.

Melalui remedi pelanggaran HAM akibat Tipikor ini maka tujuan memulihkan kerugian korban pelanggaran HAM akibat Tipikor dapat diwujudkan. Dengan demikian pemidanaan yang dijatuhkan kepada terpidana bukan sekedar pidana badan dengan tujuan membuat jera terpidana, namun dijatuhkan pula pidana restitusi dan/atau kompensasi sebagai remedi yang berorientasi perlindungan kepada korban. Hakekat peradilan adalah memulihkan kerugian korban, bukan sekedar menghukum badannya. Keseluruhan pidana ini diputuskan melalui sistem peradilan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana yang akan dinalisis dalam penelitian ini.

Sementara, mekanisme HAM untuk dapat mencapai remedi pelanggaran HAM akibat Tipikor belum memungkinkan diterapkan di Indonesia, dikarenakan belum adanya dasar hukum yang mengaturnya. Pasal 76 ayat (1) UU 39/1999 tentang HAM hanya memandatkan Komnas HAM untuk melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM.⁵⁹ Adapun keberadaan Pengadilan HAM hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran HAM berat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 UU 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.⁶⁰

Keterbatasan mekanisme HAM di Indonesia dalam upaya remedi pelanggaran HAM ini, sejalan dengan mekanisme HAM yang berlaku di regional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara / *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) melalui Komisi HAM ASEAN/ ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR). ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) sebagai komisi yang berwenang menyelesaikan persoalan HAM di wilayah ASEAN cenderung tidak memiliki kekuasaan dan kekuatan hukum yang memadai dalam menangani kasus-kasus HAM yang terjadi di wilayahnya.⁶¹ ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) tidak

⁵⁸ Indonesia (j), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602, Ps I, Ps. 1 Bt. 10—11.

⁵⁹ *Op.Cit.*, Indonesia (d), Ps. 76 ay (1).

⁶⁰ Indonesia (i), *Op.Cit.*, , Ps.4.

⁶¹ Nurhidayatulloh dan Febrian, *ASEAN and European Human Rights Mechanism, What Should be Improved?*, Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum (PJH) Volume 6 Nomor 1 Tahun 2019, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung; 2019, Hal. 165.

memiliki kewenangan Pengadilan HAM sebagai mekanisme HAM sebagaimana Pengadilan HAM Eropa, yang lebih memberikan kepastian hukum dan kepastian hukum terhadap individu.⁶²

Untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian ini, maka peneliti menelaah beberapa alternatif jalur hukum baik melalui sistem peradilan pidana, perdata, dan/atau Tata Usaha Negara (TUN).

A. Remedi Pelanggaran HAM akibat Tipikor melalui Peradilan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 18 ayat (1) huruf b UU 31/1999 tentang Tipikor mengatur mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tipikor. Untuk dapat memutus pidana uang pengganti sebagai pidana tambahan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim harus memutus pidana pokoknya terlebih dahulu.⁶³

Dengan demikian uang pengganti yang dimaksud hanya sebatas sejumlah uang yang terbukti dikorupsi oleh terpidana. Tujuan dari penjatuhan pidana tambahan uang pengganti hanyalah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Uang pengganti yang dibayarkan oleh terpidana ini kemudian disetorkan kepada kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak, yang akan digunakan oleh negara sesuai peraturan perundang-undangan.

Uang pengganti tidak dapat langsung digunakan sebagai ganti kerugian kepada korban pelanggaran HAM akibat Tipikor. Dengan demikian permohonan remedi pelanggaran HAM akibat tipikor dalam sistem peradilan pidana tidak dapat dilakukan, karena Pasal 18 ayat (1) huruf b UU 31/1999 tentang Tipikor bukanlah dasar hukum yang tepat untuk memperoleh kompensasi dan/atau restitusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam penelitian ini.

Selain pidana tambahan uang pengganti, JPU berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf c dan d UU 31/1999 tentang Tipikor juga dapat menuntut pidana penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu dan/atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan pemerintah kepada terpidana.⁶⁴

Sebagaimana uang pengganti yang diserahkan kepada kas negara, pencabutan seluruh

atau sebagian hak-hak tertentu yang telah diperoleh terpidana melalui Tipikor juga hak-hak tersebut dikembalikan kepada negara. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh korban baik perorangan dan/atau masyarakat yang dilanggar HAM-nya akibat Tipikor adalah mengajukan perolehan hak-haknya sebagaimana sediakala sebelum terampasnya hak-hak mereka akibat Tipikor tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengajuan hak-hak inipun harus didasarkan pada persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian pencabutan hak-hak tertentu dari terpidana Tipikor, tidak akan berimbas secara langsung terhadap remedi pelanggaran HAM yang diakibatkan oleh perkara Tipikor tersebut. Padahal, yang diharapkan adalah dengan dicabutnya seluruh atau sebagian hak-hak tertentu tersebut, maka korban dapat secara langsung dipulihkan hak-hak asasinya yang telah dilanggar akibat Tipikor. Namun sampai dengan saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini.

Putusan pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun diharapkan juga akan memberikan dampak pemulihan atas pelanggaran HAM akibat Tipikor. Dalam konteks pelanggaran HAM akibat Tipikor misalnya dalam sektor bisnis, maka penutupan perusahaan dan penghentian perizinan bisnis perusahaan tertentu akan berdampak kepada peluang dihentikannya pelanggaran HAM akibat aktivitas bisnis tersebut. Namun jika penutupan perusahaan paling lama hanya 1 (satu) tahun tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap penghentian pelanggaran HAM akibat perkara Tipikor tersebut dan/atau akibat beroperainya perusahaan tersebut.

Terkait dengan pidana tambahan berupa penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan pemerintah kepada terpidana, pidana ini hanya akan berdampak pada pengembalian kerugian keuangan negara. Keuntungan perusahaan yang dihapuskan tersebut akan disetor kepada kas negara, yang penggunaannya akan didasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara. Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggunaan penghapusan keuntungan perusahaan yang telah atau dapat diberikan pemerintah kepada terpidana yang diperuntukan bagi kepentingan remedi pelanggaran HAM akibat Tipikor.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Ps. 18 ay. (1) hrf. b.

⁶⁴ *Ibid.*, Ps. 18 ay. (1) hrf c—d.

B. Remedi Pelanggaran HAM akibat Tipikor melalui Penggabungan Perkara Ganti Kerugian

Bab XIII Pasal 98—101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur mengenai penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ke dalam persidangan perkara pidana. Jika perkara pidana yang dilakukan terdakwa menimbulkan kerugian bagi pihak lain, baik perorangan dan/atau masyarakat, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu kepada hakim ketua sebelum JPU mengajukan tuntutan.⁶⁵

Putusan ganti kerugian berkekuatan hukum tetap apabila putusan pidananya juga berkekuatan hukum tetap. Apabila terhadap putusan perkara pidana diajukan banding, maka terhadap penggabungan itu juga berlangsung banding. Namun apabila putusan perkara pidana tidak banding, maka penggabungan tersebut tidak dapat diajukan banding. Apabila perkara pidana diputus bebas, maka gugatan ganti kerugian tidak akan dikabulkan. Gugatan ganti kerugian ini tunduk kepada hukum acara perdata.⁶⁶

Penggabungan gugatan ganti kerugian ke dalam perkara Tipikor seharusnya dapat pula menjadi inisiatif JPU, tanpa menunggu masyarakat yang dirugikan berperan aktif. Dalam hal ini JPU juga berperan mewakili kepentingan masyarakat, bukan sekedar kepentingan negara, mengingat dampak kerugian atas pelanggaran HAM akibat Tipikor tersebut.

Dalam hal menghitung nilai ganti kerugian atas pelanggaran HAM akibat Tipikor ini, Komnas HAM selaku lembaga negara yang berwenang melakukan pemantauan HAM berdasarkan Pasal 76 dan Pasal 89 ayat (3) UU 39/1999 tentang HAM, maka Komnas HAM dapat membantu masyarakat yang dirugikan untuk menghitung nilai ganti kerugian.⁶⁷ Peneliti merekomendasikan, Komnas HAM kemudian dapat mengajukan perhitungan tersebut kepada masyarakat yang dirugikan dan/atau JPU. Namun demikian, pengajuan perhitungan ganti kerugian oleh Komnas HAM itu belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk dapat merealisasikannya maka harus terlebih dahulu disahkan dalam dasar hukum.

Nilai ganti kerugian harus dihitung secara jelas. Gugatan ganti kerugian oleh masyarakat yang dirugikan dan/atau JPU ini menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara Tipikor sekaligus restitusi dan/ atau kompensasi sebagai remedi bagi korban. Mengingat Hakim tidak dapat memutus lebih dari dakwaan dan tuntutan JPU dan/atau gugatan yang diajukan.

Namun demikian, gugatan ganti kerugian dalam penggabungan perkara ini memiliki kelemahan. *Pertama*, gugatan ganti kerugian hanya melingkupi kerugian materiil. Sementara dalam pelanggaran HAM akibat Tipikor, masyarakat mengalami bukan sekedar kerugian materiil, namun juga immaterial. Kerugian immaterial ini seringkali nilainya jauh lebih besar daripada kerugian materiil. Hal ini dikarenakan kerugian immaterial bukan sekedar menghitung kerugian riil, namun juga potensi kerugian di masa depan. Dan *kedua*, apabila perkara Tipikor yang didakwakan tidak terbukti dan diputus bebas oleh Majelis Hakim, maka gugatan ganti kerugian juga akan ditolak oleh Majelis Hakim.

Walaupun sudah diatur di dalam KUHAP, namun demikian, praktek penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara Tipikor itu belum pernah terjadi di Indonesia. Jangankan putusan atas ganti kerugian pelanggaran HAM akibat Tipikor, kerugian perekonomian negara saja masih sangat minim dituntut oleh JPU. Mayoritas dari putusan Tipikor hanya didasarkan pada adanya kerugian keuangan negara.⁶⁸

C. Remedi Pelanggaran HAM akibat Tipikor melalui Peradilan Perdata dan Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Putusan Peradilan Pidana Berkekuatan Hukum Tetap

Remedi pelanggaran HAM akibat Tipikor dapat pula ditempuh melalui peradilan perdata dan peradilan TUN. Peneliti berpendapat, putusan peradilan pidana atas Tipikor yang berkekuatan hukum tetap dapat dijadikan dasar atas permohonan remedi pada kedua lingkungan peradilan tersebut.

Putusan peradilan pidana atas Tipikor yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa terpidana bersalah akan memperkuat gugatan perdata yang diajukan oleh masyarakat yang dilanggar hak-hak asasinya akibat Tipikor. Pengadilan pidana sudah membuktikan adanya Tipikor, kemudian dalam gugatannya, masyarakat harus mampu membuktikan adanya kerugian

⁶⁵ Indonesia (k), *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Ps. 98—101.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Indonesia (d), *Op.Cit.*, Ps. 76 dan Ps. 89 ay. (3).

⁶⁸ Fauziah Rasad., *Op.Cit.*, Hal. 134.

materiil dan/atau immaterial yang mereka alami. Dalam hal ini kerugian yang dimaksud adalah adanya pelanggaran HAM akibat terjadinya Tipikor.

Demi efektifitas dan efisiensi gugatan restitusi dan/atau kompensasi sebagai remedi kepada korban pelanggaran HAM akibat, maka gugatan diajukan kepada pengadilan perdata dalam bentuk gugatan kelompok (*class action*). Melalui gugatan kelompok masyarakat yang dirugikan karena pelanggaran HAM akibat Tipikor dapat bersatu sebagai penggugat. Tantangan bagi masyarakat adalah dapat secara bersama mengidentifikasi substansi gugatan, termasuk menghitung restitusi dan/atau kompensasi yang dimohonkan. Dalam konteks pelanggaran HAM akibat Tipikor, tergugat dapat meliputi terpidana Tipikor baik perorangan dan/atau perusahaan, dan/atau unsur negara. Penggugat dapat memohon restitusi kepada perorangan dan/atau perusahaan yang menjadi terpidana Tipikor dan/atau kompensasi kepada negara.

Kelebihan permohonan restitusi dan/atau kompensasi sebagai remedi atas pelanggaran HAM akibat Tipikor melalui gugatan perdata adalah terbukanya restitusi dan/atau kompensasi berupa ganti kerugian immaterial, bukan sekedar ganti kerugian materiil. Dalam konteks kerugian atas pelanggaran HAM akibat Tipikor, nilai kerugian immaterial biasanya jauh lebih besar daripada kerugian materiil.

Kelebihan lainnya adalah restitusi berupa ganti kerugian atas pelanggaran HAM akibat Tipikor harus diberikan terpidana baik perorangan dan/atau perusahaan berupa barang bergerak dan/atau tidak bergerak, tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan sebagai pengganti pidana tambahan uang pengganti sebagaimana pada pengadilan pidana. Penting bagi masyarakat yang dirugikan dan/atau kuasa hukumnya memiliki daftar harta terpidana untuk mencapai realisasi ganti kerugian tersebut.

Namun demikian permohonan restitusi dan/atau kompensasi sebagai remedi atas pelanggaran HAM akibat Tipikor melalui pengadilan perdata berdasarkan putusan pengadilan pidana berkekuatan hukum tetap memiliki kelemahan dalam hal waktu tempuhnya karena harus menunggu sampai dengan putusan Tipikor berkekuatan hukum tetap yang dapat saja sampai pada tingkat kasasi dan/atau peninjauan kembali. Setelah terdakwa Tipikor tersebut terbukti bersalah dan memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap, barulah permohonan remedi ini dapat diajukan melalui pengadilan perdata.

Kelemahan dari gugatan restitusi dan/atau kompensasi sebagai remedi kepada korban pelanggaran HAM akibat Tipikor melalui pengadilan perdata adalah jika terdakwa Tipikor tidak terbukti bersalah, dan memperoleh vonis bebas yang berkekuatan hukum tetap, maka tidak ada dasar untuk mengajukan gugatan remedi atas pelanggaran HAM akibat Tipikor.

Adapun jalan lain untuk tetap memperoleh remedi atas pelanggaran HAM yang dialami korban adalah melalui permohonan ganti kerugian atas sengketa keperdataan antara korban dengan subyek hukum yang diduga melanggar hak asasi korban sehingga menimbulkan kerugian, tanpa menggunakan dasar putusan Tipikor. Gugatan perdata ini juga dapat menggunakan bentuk gugatan kelompok dengan masyarakat sebagai penggugat, sedangkan tergugat dapat terdiri dari perorangan dan/atau perusahaan dan/atau negara yang dimintakan ganti kerugian. Hanya saja penggugat harus mampu membuktikan adanya kerugian yang diderita, tanpa mendasarkannya pada pembuktian adanya Tipikor sebagai sebab dari terjadinya kerugian tersebut.

Selain permohonan restitusi dan/atau kompensasi sebagai remedi atas pelanggaran HAM akibat Tipikor, Peneliti berpendapat, seharusnya gugatan penutupan seluruh atau sebagian perusahaan atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan pemerintah kepada terpidana juga dapat diajukan melalui pengadilan perdata sebagai satu-kesatuan perkara perdata. Dengan demikian, dalam gugatan penutupan seluruh atau sebagian perusahaan tidak lagi dibatasi dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 UU 31/1999 tentang Tipikor, karena gugatan perdata tidak terikat pada perundang-undangan pidana.⁶⁹

Terkait dengan pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu perusahaan pelaku Tipikor yang berdampak pada pelanggaran HAM, maka menurut peneliti, permohonan ini dapat diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Demi efektifitas dan efisiensi, masyarakat dapat mengajukan gugatan dalam bentuk *class action*. Hal ini dikarenakan hak-hak tertentu perusahaan itu diterbitkan melalui berbagai surat keputusan oleh pejabat berwenang dari instansi Pemerintah yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.⁷⁰ Pencabutan hak-hak tertentu

⁶⁹ Indonesia (a), *Op.Cit.*, Ps. 18

⁷⁰ Indonesia (1), *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3344, Ps. 1 Bt. 3, sebagaimana yang diubah dengan

perusahaan melalui PTUN ini dapat pula dijadikan alternatif apabila putusan pidana perkara Tipikor yang berkekuatan hukum tetap tidak memutus pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu perusahaan.

Dengan dikabulkannya gugatan penutupan seluruh atau sebagian perusahaan dan/atau pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan pemerintah kepada terpidana diharapkan dapat menghentikan dampak pelanggaran HAM akibat perkara Tipikor tersebut.

Namun demikian, pencabutan hak-hak tertentu perusahaan tidak serta-merta mengalihkan hak-hak tersebut kepada masyarakat. Dengan pencabutan hak-hak tertentu, maka hak-hak tersebut dikembalikan kepada negara. Adapun jika masyarakat menghendaki memperoleh hak-hak tertentu tersebut, maka masyarakat harus memohonkan hak-hak tersebut sebagaimana prosedur yang mengaturnya beserta tantangan pembuktian kepemilikan dan/atau hak kelola. Apabila masyarakat mampu membuktikan kepemilikan dan/atau hak kelola yang sah atas obyek yang disengketakan, maka pencabutan hak-hak tertentu tersebut harus dikembalikan langsung kepada masyarakat.

D. Korporasi sebagai Subyek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Pasal 20 UU 31/1999 tentang Tipikor telah mengatur mengenai korporasi sebagai pelaku Tipikor. Tipikor yang dilakukan atas nama korporasi maka dakwaan, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Tipikor dilakukan oleh korporasi apabila Tipikor tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Tuntutan pidana yang dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. Pengurus yang mewakili korporasi dapat diwakili oleh orang lain. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan. Dalam hal tuntutan pidana

dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).⁷¹

Walaupun UU 31/1999 tentang Tipikor sudah mengatur korporasi dapat sebagai tersangka/terdakwa, namun sampai saat ini masih terdapat kekosongan hukum acara pidana korporasi, khususnya mengenai prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Padahal dalam banyak perkara Tipikor yang berdampak pada pelanggaran HAM, terpidana hanyalah orang yang menjalankan tindak pidana demi kepentingan korporasi. Karena terpidana hanya sebatas orang, maka terpidana tersebut dijatuhkan pidana pokok berupa penjara dan/atau denda, dan/atau pidana tambahan berupa uang pengganti. Sedangkan korporasi masih berdiri dan menjalankan bisnisnya berdasarkan hak-hak tertentu yang masih melekat padanya, serta masih memperoleh keuntungan dari bisnisnya yang sebenarnya didasarkan pada perolehan hak dengan cara melawan hukum.

Adapun pada 2016, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) memberikan jalan keluar atas permasalahan ini melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Perma 13/2016). Perma ini merujuk kepada KUHAP dengan kekhususan yang disesuaikan dengan konteks korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Perma ini mengatur mengenai proses hukum korporasi sebagai tersangka dan/atau terdakwa, mulai dari penyidikan sampai dengan putusan pengadilan. Pada Bagian Ketujuh Pasal 20 Perma 13/2016 mengatur mengenai gugatan ganti kerugian melalui mekanisme restitusi menurut peraturan perundang-undangan atau melalui gugatan perdata yang dapat dimintakan oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan demikian jika melalui putusan pengadilan Tipikor, korporasi dijatuhi pidana denda sebagai pidana pokok dan/atau ditambah 1/3 (satu pertiga), maka korban Tipikor dapat pula mengajukan gugatan ganti kerugian kepada terpidana melalui mekanisme restitusi menurut

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Nomor 35 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4380, Ps. I Ps.1 Bt. 9.

⁷¹ *Op. Cit.*, Indonesia (a)., Ps. 20.

peraturan perundang-undangan atau melalui gugatan perdata.⁷²

E. Perubahan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan uraian alternatif remedi pelanggaran HAM akibat Tipikor di atas, hal mendasar yang diharapkan dapat menjadi jalan keluar atas berbagai hambatan dan tantangannya adalah perubahan atas berbagai peraturan perundang-undangan terkait, diantaranya UU 31/1999 tentang Tipikor dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perubahan UU 31/1999 tentang Tipikor seharusnya merujuk pada UNCAC. Hal penting yang harus dirujuk antara lain adalah jenis-jenis pemidanaan Tipikor, baik pidana pokok maupun pidana tambahan. Hal ini dikarenakan jenis-jenis pemidanaan Tipikor yang diatur di dalam UU 31/1999 tentang Tipikor masih sangat terbatas ruang lingkungannya sehingga belum berorientasi kepada remedi terhadap korban pelanggaran HAM akibat Tipikor.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UU 31/1999 tentang Tipikor mengatur mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang merupakan kewajiban terpidana kepada negara, hanya berorientasi kepada upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Uang pengganti tersebut tidak digunakan untuk remedi korban pelanggaran HAM akibat Tipikor. Uang pengganti tersebut setelah diterima kas negara dipergunakan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara. Adapun penggunaan keuangan negara untuk kepentingan umum dan/atau pembangunan berorientasi kepada masyarakat umum.

Perubahan UU 31/1999 tentang HAM harus melengkapi jenis pidana tambahan dengan remedi yang terdiri dari restitusi dari terpidana dan kompensasi dari negara kepada korban pelanggaran HAM akibat tipikor. Pertimbangan remedi dikategorikan sebagai pidana tambahan mengingat dampak Tipikor yang sangat merugikan korban berupa pelanggaran HAM, sehingga Majelis Hakim akan memutus setiap perkara Tipikor yang terbukti melanggar HAM untuk dijatuhkan pidana tambahan berupa remedi, disamping pidana pokoknya.

Dengan melengkapi jenis pidana pada Tipikor ini diharapkan berbagai kerugian yang diakibatkan oleh Tipikor dapat dipulihkan seperti kerugian keuangan negara, kerugian perekonomian negara, biaya sosial Tipikor, dan juga kerugian yang diderita korban pelanggaran HAM akibat Tipikor. Kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara dapat dikembalikan dengan pidana denda sebagai pidana pokok; serta pidana perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak, uang pengganti dan/atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan pemerintah kepada terpidana sebagai pidana tambahan. Sedangkan biaya sosial dan/atau kerugian korban pelanggaran HAM akibat Tipikor dapat dipulihkan melalui pidana tambahan berupa restitusi dan/atau kompensasi.

Untuk dapat mencantumkan restitusi dan/atau kompensasi sebagai pidana tambahan dalam UU 31/1999 tentang Tipikor maka Undang-Undang ini juga harus mengatur pula mengenai unsur mengakibatkan pelanggaran HAM dalam tipikor. Untuk kemudian setiap Tipikor yang memenuhi unsur mengakibatkan pelanggaran HAM akan dijatuhi pidana tambahan berupa pidana restitusi dan/atau kompensasi sebagai remedi terhadap korban.

Selain pidana tambahan restitusi dan/atau kompensasi, remedi pelanggaran HAM akibat Tipikor juga perlu disertai dengan pidana tambahan berupa pidana penutupan seluruh atau sebagian perusahaan dan/atau pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu dan/atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan pemerintah kepada terpidana. Jika suatu perkara Tipikor terbukti memenuhi unsur mengakibatkan pelanggaran HAM dan/atau memenuhi unsur memperoleh hak-hak tertentu secara tidak sah, maka dasar hukum berdirinya perusahaan dan/atau hak-hak tertentu yang diberikan kepada perusahaan diputus Majelis Hakim batal demi hukum. Sedangkan pidana tambahan berupa penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan pemerintah kepada terpidana dijatuhkan kepada terpidana, apabila Majelis Hakim mempertimbangkan masih diperlukan.

Dalam Pasal 20 ayat (7) UU 31/1999 tentang Tipikor yang mengatur bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga) seharusnya dilengkapi dengan pidana tambahan sebagaimana

⁷² Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058, Ps. 20.

perseorangan sebagai pelaku Tipikor.⁷³ Dengan demikian terhadap korporasi sebagai pelaku dapat dijatuhkan pidana pokok berupa denda dan/atau pidana tambahan berupa restitusi dan/atau kompensasi sebagai remedi atas pelanggaran HAM akibat Tipikor, pidana penutupan seluruh atau sebagian perusahaan, dan/atau pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu, dan/atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan pemerintah kepada terpidana.

Untuk dapat merealisasikan remedi atas pelanggaran HAM akibat Tipikor maka UU 30/2002 tentang KPK yang juga memuat hukum acara khusus penegakan hukum Tipikor oleh KPK perlu dirubah agar memungkinkan pengajuan remedi tersebut dalam sistem peradilan Tipikor. Pasal 6 huruf c UU 30/2002 tentang KPK yang mengatur tugas dan wewenang KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tipikor harus dilengkapi dengan tugas dan wewenang KPK untuk mendakwa, menuntut, dan membuktikan adanya pelanggaran HAM sebagai akibat dari Tipikor yang menjadi pokok perkara.⁷⁴

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK ini sebaiknya juga dilengkapi dengan aturan hak korban untuk mengajukan penghitungan ganti kerugian berupa restitusi dan/atau kompensasi sebagai remedi atas pelanggaran HAM akibat Tipikor yang menjadi pokok perkara. Penghitungan ini kemudian diajukan kepada JPU.

Untuk dapat membantu korban, Undang-Undang ini sebaiknya juga memberikan kewenangan bagi Komnas HAM untuk dapat membantu korban menghitung kerugian atas pelanggaran HAM akibat Tipikor tersebut, yang kemudian diajukan oleh korban kepada JPU dan/atau kewenangan bagi Komnas HAM untuk mengajukan penghitungan tersebut kepada JPU dengan dan/atau tanpa kuasa dari korban. Untuk dapat melaksanakan kewenangan tersebut, maka Komnas HAM perlu memiliki prosedur khusus untuk menghitung kerugian atas pelanggaran HAM akibat Tipikor. Kewenangan Komnas HAM ini dapat dilengkapi dalam Bab V Peran Serta Masyarakat Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) huruf c UU 31/1999 tentang Tipikor bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan Tipikor dalam bentuk hak menyampaikan saran dan pendapat secara

bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara Tipikor.⁷⁵

Penting bagi JPU untuk memiliki daftar harta terpidana, agar dalam konteks pemidanaan Tipikor dapat semaksimal mungkin menuntut restitusi sebagai remedi pelanggaran HAM akibat Tipikor kepada terdakwa. Perlu juga diatur, kemampuan terdakwa menanggung restitusi kepada korban akan mempengaruhi penurunan tuntutan pidana pokok khususnya pidana penjara. Dengan demikian pemidanaan berorientasi kepada kepentingan korban pelanggaran HAM akibat Tipikor, bukan sekedar memberikan efek jera kepada terpidana.

Segala upaya remedi korban atas pelanggaran HAM akibat Tipikor ini idealnya berada dalam satu sistem peradilan pidana khusus Tipikor, yang mampu memuat pidana pokok atas Tipikor, serta pidana tambahan berupa restitusi dan/atau kompensasi sebagai remedi atas pelanggaran HAM akibat Tipikor, pidana penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun, dan/atau pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu, dan/atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan pemerintah kepada terpidana. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sistem peradilan Tipikor seperti ini tentu membutuhkan hukum acara khusus yang menyimpangi hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara TUN.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa model remedi pelanggaran HAM akibat Tipikor melalui prioritas alternatif remedi pelanggaran HAM akibat Tipikor yang saat ini dapat ditempuh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan berorientasi sebesar-besarnya untuk kepentingan remedi korban pelanggaran HAM akibat Tipikor, yakni, *pertama*, remedi pelanggaran HAM akibat Tipikor melalui peradilan perdata dan peradilan TUN berdasarkan putusan peradilan pidana yang berkekuatan hukum tetap; dan *kedua*, remedi pelanggaran HAM akibat Tipikor melalui penggabungan perkara ganti kerugian.

Namun demikian, berdasarkan telaah atas beberapa alternatif jalur hukum baik melalui sistem peradilan pidana, perdata, dan/atau TUN yang telah dijabarkan di atas, maka model remedi pelanggaran

⁷³ *Op.Cit.*, Indonesia (a), Ps. 20 ay. (7).

⁷⁴ *Op.Cit.*, Indonesia (b), Ps. 6.

⁷⁵ *Op.Cit.*, Indonesia (a), Ps. 41 ay. (1) dan ay. (2) Hr. c.

HAM akibat Tipikor yang paling efektif, dan berorientasi sebesar-besarnya untuk perlindungan korban pelanggaran HAM akibat tipikor adalah melalui sistem peradilan pidana khusus Tipikor, dengan pembaharuan sistem pemidanaan yang memungkinkan remedi tersebut dapat dilakukan melalui perubahan peraturan perundang-undangan terkait.

SARAN

Untuk dapat mencapai model remedi pelanggaran HAM akibat Tipikor yang paling efektif dan berorientasi sebesar-besarnya untuk kepentingan korban pelanggaran HAM akibat Tipikor sebagaimana yang telah disimpulkan di atas, maka penelitian ini merekomendasikan perubahan atas peraturan perundang-undangan, khususnya UU 31/1999 tentang Tipikor dan UU 30/2002 sebagaimana yang telah diubah dengan UU 19/2019 tentang KPK, dan juga berbagai peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Komnas HAM yang telah menugaskan Peneliti untuk melakukan Penelitian Remedi Pelanggaran HAM Akibat Tipikor.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Hiariej, Eddy O.S., *United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia*, Mimbar Hukum Volume 31 Nomor 1 Februari 2019, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta; 2019.
- Nurhidayatulloh dan Febrian, *ASEAN and European Human Rights Mechanism, What Should be Improved?*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (PJIH) Volume 6 Nomor 1 Tahun 2019, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung; 2019.
- Prahassacitta, Vidya, *The Concept of Extra Ordinary Crime in Indonesia Legal System: Is The Concept an Effective Criminal Policy?*, Jurnal Humaniora Volume 7 Nomor 4 Tahun Oktober 2016, Universitas Bina Nusantara, Jakarta; 2016.
- Rasad, Fauziah, *Korupsi dan Hak Asasi Manusia dalam Sektor Kehutanan*, Jurnal HAM Volume 9 Nomor 2 Desember 2018, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta; 2018.

Sulistiyanta, *Implikasi Tindak Pidana di Luar KUHP dalam Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Taraf Sinkronisasi)*, Jurnal Dinamika Hukum Volume 13 Nomor 2 Mei 2013, Fakultas Hukum Universitas Soedirman, Purwokerto; 2013.

Supriyadi, *Penetapan Tindak Pidana sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Pidana Khusus*, Mimbar Hukum Volume 27 Nomor 3 Oktober 2015, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta; 2015.

Penelitian

- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Studi Biaya Sosial Korupsi*, Jakarta; 2013.
- Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM, *Inkuiri Nasional Komnas HAM, Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, Komnas HAM, Jakarta; 2016.

Kertas Kerja

Gebeye, Berihun Adugna., *Corruption and Human Rights; Exploring the Relationships*, School of Law, Jigjiga University M. Milic, Jigjiga; 2012.

Modul

Deliarnoor, Nandang Alamsah dan Sigid Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Pidana Khusus*, <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM4309-M1.pdf>, diunduh pada 11 Maret 2020.

Hasil Ketetapan/ Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.
- _____, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981.
- _____, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3344.
- _____, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau*

- Merendahkan Martabat Manusia*), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783.
- _____, *Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Convention on The Elimination of All Form of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial)*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852.
- _____, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3847.
- _____, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3886.
- _____, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026.
- _____, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4250.
- _____, *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Lembaran Negara Nomor 35 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4380.
- _____, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights)*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.
- _____, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.
- _____, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.
- _____, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409.
- _____, *Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi Hak-hak Anak)*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57.
- Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058.
- United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*.
- _____, *International Covenant on Civil and Political Rights*.
- _____, *Convention on The Elimination of All Form of Racial Discrimination 1965*.
- _____, *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*.
- _____, *Convention on The Rights of The Child*.
- _____, *United Nations on Declaration on The Rights of Indigenous Peoples*.
- _____, *Protokol Tambahan untuk Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang Berhubungan dengan Korban-korban Pertikaian-pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I)*.
- Convention (IV) The Hague Convention on The Laws and Customs of War on Land, 18 October 1907*.
- International Criminal Court, *Rome Statute of The Internastional Criminal Court*.